

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PROGRAM LAPAK KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

Desi Dwi Prastiwi¹, Agus Wiyaka², Harianto³

^{1,2,3} *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133*

E-mail: desidwiprastiwi@gmail.com

Abstract— Development of micro, small and medium enterprises by the Madiun City Government in the Lapak UMKM program which began in 2020 and continues until now in every village in Madiun City, especially in Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman. In this research use qualitative method. Lurah Kejuron as the Madiun City Government, Lapak Manager and Lapak Traders as informants here. Data collection techniques were obtained by conducting observations or observations, in-depth interviews and documentation. Data validity used by researchers is by triangulation as checking and testing data from various sources. For analysis, techniques used in this research are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the business development carried out by the Madiun City Government in this case Kejuron Village has been going well as evidenced by the increasing turnover and positive prospects for sales results shown by the stall traders. However, several obstacles must be the focus in the future in order to succeed in developing umkm in the lapak program optimally, especially in Kejuron Village and more broadly in Madiun City.

Keywords—: Business Development; Lapak; UMKM.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM berperan melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 3 ayat (1) bahwa “Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah” dan Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a.fasilitasi pengembangan usaha; dan b.pelaksanaan pengembangan usaha.” Serta Pasal 4 ayat (1) bahwa “Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” Pasal 4 ayat (2) “Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan,pemasaran,sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.”

Maka fasilitasi pengembangan usaha seperti penyediaan sarana prasarana yang dalam hal ini adalah lokasi berjualan dan perlengkapan serta lokasi yang memadai adalah salah satu cara mewujudkan UMKM yang sejahtera. Manfaat lebih dari sekadar barang bukan dari silsilah keluarga, tetapi dari semua sektor termasuk sektor dalam ekonomi merupakan tumpuan hidup masyarakat terutama pelaku umkm. Pemerintah Kota Madiun juga gencar melaksanakan program lapak sebagai bentuk pengembangan UMKM berskala besar untuk memperkuat perekonomian sektor UMKM.

Program lapak untuk pengembangan UMKM pun dalam pelaksanaannya merupakan program dari pemerintah kota yang langsung menyentuh kepada pelaku UMKM untuk pengembangan UMKM. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, program tersebut tentunya tidak sedikit ditemukan kekurangan dan kendala di berbagai bidang. Seperti yang telah dijelaskan di atas, seperti yang diharapkan Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja beserta UMKM dan Kelurahan. Berbagai petunjuk teknis dalam pengembangan UMKM memberikan dampak besar dalam sektor UMKM di Kota Madiun.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang pelaksanaan pengembangan usaha mikro dalam program lapak Kelurahan Kejuron pada tahun 2022.

B. Tinjauan Pustaka

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang 1)Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2)Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

Terkait dengan pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2009. Guna mendorong percepatan pengembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah, khususnya Kabupaten/Kota sebagai penghasil utama produk unggulan, maka perlu dilakukan percepatan ke arah pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dan penggunaan produk yang telah memperoleh sentuhan nilai tambahan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengembangan usaha mikro merupakan tugas proses persiapan analisis peluang pertumbuhan Kelayakan Peluang, Dukungan dan Pemantauan Pertumbuhan perusahaan, tetapi tidak ada keputusan Strategi dan realisasi peluang pertumbuhan bisnis. Studi kelayakan harus mencakup indikator pengembangan usaha mikro berikut ini:

1) *Aspek pasar*

Aspek pasar adalah dasar persiapan penelitian kelayakan. meskipun secara teknis ditampilkan hasil yang layak diimplementasikan tetapi tidak diimplementasikan yaitu tanpa pemasaran dari produk yang diproduksi. Karena itu, aspek pasar harus dibahas diilustrasikan dengan baik dan realistis dari waktu ke waktu perspektif ke masa lalu dan masa depan lihat berbagai kemungkinan dan batasan mungkin mengalami. Permintaan pasar akan produk apa yang dihasilkan adalah dasar persiapan volume produksi yang merupakan volume produksi itu sendiri dasar untuk rencana pembelian bahan baku dan jumlah personel yang dibutuhkan dan peralatan lain yang diperlukan.

2) *Aspek teknis*

Sekarang mari kita bicara tentang aspek teknis dan teknologis. Bisnis atau proyek dianggap layak dari perspektif pemasaran. Faktor apa saja yang harus diperhitungkan antara lain tentang rencana lokasi perusahaan/proyek, sumber bahan baku, jenis teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, jenis, jumlah investasi. Selain membuat rencana produksi, proyek kehidupan ekonomi.

3) *Aspek manajemen*

Hal-hal yang diperlukan untuk manajemen dan organisasi antara lain menjelaskan bentuk kegiatan dan jenis manajemen, ide/proyek bisnis yang direncanakan secara efisien. Bentuk dan sistem manajemen ditentukan secara teknis (jenis pekerjaan diperlukan) dan berdasarkan kegiatan usaha. Struktur organisasi yang tepat dibuat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait struktur organisasi dibuat dan kemudian dibentuk jumlah pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan.

4) *Aspek ekonomi*

Aspek ekonomi dan keuangan yang perlu ditangani, termasuk yang berkaitan dengan perkiraan biaya biaya investasi, perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, persyaratan modal kerja, sumber pendanaan, perkiraan perhitungan pendapatan, kriteria investasi.

Beberapa peneliti telah mempelajari mencoba memberikan masukan untuk pengembangan UMKM Indonesia. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Sudjijan dan Juwari (2018) dengan judul penelitian Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan UMKM Dan Koperasi Di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan. Dalam kajiannya, mereka menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan peningkatan produksi UMKM dan koperasi di Desa Telaga Sari Kota Balikpapan akan membantu perkembangan usaha UMKM dan koperasi. Putra dan Mustika (2014: 549-557) mengamati program yang dicanangkan pemerintah melalui Badan Jamkrida. Jamkrida akan memberikan jaminan pinjaman kepada UMKM dan dia akan mendukung UMKM dengan dana untuk kelangsungan dan pengembangan bisnis di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini fokus kajian yaitu Pengembangan Usaha Mikro di Lapak Kelurahan Kejuron. Dalam penelitian ini yang merupakan tiga elemen social situation sebagai berikut :

1. Tempat : Lapak Kelurahan Kejuron (Lapak Waringin di JL Kapten Saputro 71 dan Lapak Gulun di Lapangan Gulun)
2. Pelaku : Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini perangkat Kelurahan Kejuron, LPMK dan TP PKK selaku pengelola lapak dan pedagang lapak.
3. Aktivitas : Pengembangan Usaha Mikro dalam Program Lapak bagi pedagang lapak Kelurahan Kejuron.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil informan sebanyak 7 orang yakni Lurah Kejuron, Ketua LPMK Kejuron dan TP PKK Kelurahan Kejuron selaku pengelola lapak, 2 orang pedagang Lapak Waringin dan 2 orang pedagang Lapak Pojok Gulun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Dalam

menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan yang dilakukan peneliti, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Pasar

Pengembangan cara pemasaran atau penjualan sebagai bentuk pengembangan usaha merupakan inti dari aspek pasar ini sendiri. Bagaimana proses pemasaran sebelum dan sesudah adanya pengembangan usaha melalui program lapak menjadi point penting untuk menilik bagaimana pengembangan usaha mikro di Lapak Kelurahan Kejuron ini berhasil atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang lapak sejak dikembangkannya usaha mikro dalam Program Lapak para pedagang mendapat kemudahan dan fasilitasi sarana prasarana untuk berjualan yang cukup memadai sehingga hal ini juga mendukung pemasaran atau penjualan yang mereka lakukan namun demikian tidak berarti mereka tidak mengalami kendala. Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa kendala yang dihadapi para pelapak saat ini lebih terkait teknis yang memang harus dipikirkan solusinya oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Kelurahan Kejuron, agar pengembangan usaha mikro di Lapak baik Lapak Pojok Gulun maupun Lapak Waringin berjalan maksimal dan minim kendala sehingga hal ini juga akan menambah kenyamanan para pengunjung dan meningkatkan penjualan para pedagang lapak. Meskipun dengan beberapa kendala seperti yang telah diuraikan di atas prospek penjualan di Lapak Kelurahan Kejuron bisa dikatakan cukup baik.

B. Aspek Teknis

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti dan uraian wawancara dengan para informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan usaha mikro dalam program lapak Kelurahan Kejuron dilihat dari aspek teknis dan teknologis seperti pemilihan lokasi lapak sudah sesuai dan cukup strategis serta representatif untuk berjualan hanya saja dari segi teknologi bisa dikatakan masih terbatas sehingga hal ini harus menjadi fokus pengembangan UMKM kedepannya agar upaya pengembangan usaha mikro ini dapat benar-benar menunjang dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang lapak.

C. Aspek Manajemen

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti dan uraian-uraian yang disampaikan oleh para informan di atas yakni pengelola lapak dan Bapak Lurah Kejuron maka dapat dikatakan bahwa dilihat dari cara pengelolaan atau aspek manajemen masih berjalan secara sederhana, para pedagang berjualan dan mengelola lapak mereka sendiri, sejauh ini sinergi atau koneksi pedagang lapak dengan pengelola sudah berjalan namun demikian pengembangan usaha mikro dalam program lapak di Kelurahan Kejuron utamanya dalam system pengelolaan penjualan sudah dipikirkan dan akan segera dilaksanakan di tahun ini seperti adanya rencana pemusatan pembayaran seperti di kafe-kafe yakni pembeli memesan dan membayar di bagian kasir sehingga akan terbangun koneksi dan system manajemen yang lebih baik.

D. Aspek Ekonomi

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti dan uraian-uraian yang disampaikan oleh para informan dapat kita tarik kesimpulan bahwa usaha mikro dalam program Lapak Kelurahan Kejuron dari aspek keuangan dan ekonomi masih perlu adanya pengembangan. Permodalan yang selama ini berjalan masih sebatas kemampuan mandiri para pedagang dan bantuan modal atas nama pribadi atau mandiri, jika pemerintah dapat memberikan bantuan suntikan modal secara kelompok tentu hal ini dapat mengembangkan kuantitas dan kualitas pedagang lapak yang tentunya akan berbanding lurus terhadap penghasilan atau pendapatan yang saat ini masih terbatas.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengembangan usaha mikro dalam Program Lapak di Kelurahan Kejuron pada tahun 2022 ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan meningkatnya penjualan dan prospek kedepannya serta berkembangnya cara pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh para pedagang meskipun tidak dapat dipungkiri tetap ada kendala-kendala yang harus menjadi perhatian dan fokus untuk perbaikan dan pengembangan lanjutan seperti masalah keamanan, fasilitas tempat makan dan tempat berjualan serta tempat parkir.
2. Dilihat dari aspek teknis dan teknologis, pemilihan lokasi lapak bisa dikatakan sudah sesuai dan cukup strategis serta representatif untuk berjualan hanya saja dari segi teknologi bisa dikatakan sangat kurang, selama ini para pedagang hanya menggunakan cara sederhana baik untuk alat kerja maupun pengemasan. Sebelumnya pernah diadakan pelatihan pengemasan namun hanya untuk perwakilan pedagang lapak sehingga hanya sedikit yang sudah terpapar kemampuan pengemasan modern.
3. Dari cara pengelolaan atau aspek manajemen masih berjalan secara sederhana, namun demikian pengembangan usaha mikro dalam program lapak di Kelurahan Kejuron utamanya dalam system pengelolaan penjualan akan dikembangkan ke arah yang modern secepatnya.

4. Selama ini para pedagang lapak menggunakan permodalan pribadi dan pinjaman pribadi di lembaga keuangan kelurahan dan koperasi yang ada di kelurahan. Untuk biaya kontribusi yang dibebankan pada pedagang dirasa cukup ringan karena hanya berkisar Rp3.000 - Rp5.000 baik di Lapak Waringin maupun di Lapak Pojok Gulun. Pengelolaan dana inipun juga jelas penggunaannya dan sebagian juga dikembalikan kepada pedagang lapak dalam bentuk bingkisan hari raya dan perbaikan-perbaikan fasilitas yang ada.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Kelurahan Kejuron dan instansi terkait serta Pengelola Lapak :
 - a. Penggunaan teknologi meskipun telah dilakukan masih harus menjadi fokus pengembangan usaha mikro kedepannya agar upaya pengembangan usaha mikro ini dapat benar-benar menunjang dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang lapak utamanya penyesuaian dengan perkembangan teknologi di era sekarang ini.
 - b. Di bidang keuangan masih sangat perlu dilakukan pengembangan. Permodalan yang selama ini berjalan masih sebatas kemampuan mandiri para pedagang, jika pemerintah dapat memberikan bantuan suntikan modal tentu hal ini dapat mengembangkan kuantitas dan kualitas pedagang lapak UMKM yang tentunya akan berbanding lurus terhadap penghasilan atau pendapatan yang saat ini masih terbatas.
2. Bagi Pedagang Lapak UMKM Kelurahan Kejuron :
3. Terus meningkatkan inovasi dan kreasi serta konsistensi dalam berjualan agar penjualan yang sudah baik ini dapat terus meningkat dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sulfati, *Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No2, April 2018
- Apridayani, Yupi. Times Indonesia : “Punya Daya Tarik, Lapak UMKM Kota Madiun Disiapkan Sambut Pemudik”. (2022) diakses pada <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/404249/punya-daya-tarik-lapak-umkm-kota-madiun-disiapkan-sambut-pemudik>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M, Lukman Nasution, S.E.I., M.M, Dr. Sarman Sinaga, S.E., M.M. “Studi kelayakan bisnis = Business feasibility study”. Cetakan Pertama : Medan : CV. Manhaji, 2019.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)